

## LAMPIRAN XXIX

## PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR : Tahun 2010

TANGGAL : Juli 2010

**CC. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
<b>1. Kelautan</b>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kota.</li><li>2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kota.</li><li>3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kota.</li><li>4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kota dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kota.</li><li>5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kota.</li><li>6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.</li><li>7. Pemberian / penerbitan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut di wilayah perairan pesisir 1/3</li></ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>(satu pertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>8. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kota.</p> <p>9. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kota.</p> <p>10. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangan dengan pemerintah dan provinsi.</p> <p>11. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kota.</p> <p>12. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>13. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kota.</p> <p>14. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam rangka pengelolaan laut terpadu.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>15. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kota.</p> <p>16. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan kota.</p> <p>17. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kota.</p> <p>18. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>19. Pelaksanaan koordinasi dengan kabupaten/ kota lain dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>20. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>21. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.</p> <p>22. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kota.</p> <p>23. Pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>24. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kota.</p> <p>25. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kota.</p> <p>26. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kota.</p> <p>27. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kota.</p> <p>28. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kota.</p> <p>29. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kota.</p> <p>30. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).</p>
<p><b>2. Umum</b></p>		<p>1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="882 349 1366 517">2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kota.</li> <li data-bbox="882 551 1331 651">3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kota.</li> <li data-bbox="882 685 1305 819">4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.</li> <li data-bbox="882 853 1278 987">5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kota.</li> <li data-bbox="882 1021 1362 1189">6. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kota.</li> <li data-bbox="882 1223 1302 1357">7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kota.</li> <li data-bbox="882 1391 1362 1458">8. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kota.</li> <li data-bbox="882 1491 1334 1693">9. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kota.</li> <li data-bbox="882 1727 1374 1827">10. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kota.</li> <li>12. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.</li> </ol>
<p><b>3. Perikanan Tangkap</b></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kota.</li> <li>2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kota.</li> <li>3. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kota.</li> <li>4. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kota.</li> <li>5. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.</li> <li>6. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan kota.</li> <li>7. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kota.</li> <li>8. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>9. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kota.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kota.</p> <p>11.a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kota.</p> <p>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p> <p>12. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.</p> <p>13. Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan.</p> <p>14. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT.</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.</p> <p>16. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.</p> <p>17. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>18. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.</p> <p>19. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kota.</p> <p>20. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kota.</p> <p>21. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.</p>
<p><b>4. Perikanan Budidaya</b></p>		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p>



SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<p>7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.</p> <p>10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.</p> <p>12. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.</p> <p>13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan <b>Izin Usaha Perikanan (IUP)</b> di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kota.</p> <p>14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> <li>16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat angkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</li> <li>17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</li> <li>18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kota.</li> <li>19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.</li> <li>20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</li> <li>21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</li> <li>22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kota.</li> </ul>
<p><b>5. Pengawasan dan Pengendalian</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.</li> <li>2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</li> <li>4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.</li> <li>5. Pengawasan <u>Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)</u> di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.</li> <li>6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.</li> <li>7. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kota.</li> <li>8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kota.</li> </ol>
<p><b>6. Pengolahan dan Pemasaran</b></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.</li> <li>2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.</li> <li>3. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.</li> <li>4. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
		perairan/lingkungan tempat ikan hidup.  5. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.  6. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kota.
<b><u>7. Penyuluhan dan Pendidikan</u></b>		1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kota.  2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di kota.  3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di kota.

WALIKOTA BATAM

Drs. AHMAD DAHLAN, MH.